

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 7 DESEMBER 2015



TENTANG

**PENGESAHAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD,
PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DAN
USUL PENGANGKATAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

**PENGESAHAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD,
PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DAN
USUL PENGANGKATAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

Hari : SENIN
Tanggal : 7 Desember 2015
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna Internal DPRD
Kabupaten Rembang**
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka**
- III. ACARA RAPAT :**
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Laporan Bapemperda atas Hasil Pendalaman Raperda Inisiatif dan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;

4. Pandangan Fraksi- Fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
5. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua;
8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang

rahmat dan didayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif DPRD dan Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.

Rapat Dewan yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/50 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang, maka Saudara Ridwan, S.H., M.H telah dengan hormat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan pada jabatan pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena sebelumnya Saudara Ridwan, S.H., M.M adalah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dan melalui surat nomor : 619/EX/DPC/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Perihal Usul pemberhentian dan pengangkatan Wakil Ketua DPRD, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rembang mengusulkan pemberhentian Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagai wakil ketua DPRD dan mengusulkan pengangkatan Saudari Sumarsih sebagai wakil ketua DPRD menggantikan Saudara Ridwan, S.H., M.H disertai Rekomendasi dari DPP – PDI Perjuangan.

Adapun dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 26 November 2015 membahas Pengesahan Usul Raperda Inisiatif DPRD

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Usul Pemberhentian Wakil Ketua dan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, disepakati bahwa perlu upaya tindak lanjut terhadap hasil klarifikasi gubernur atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, yang sebelumnya merupakan Raperda dari DPRD Kabupaten Rembang, usul prakarsa Komisi B. Selanjutnya diputuskan dalam rapat bahwa, pendalaman Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah usul prakarsa Komisi C dan Perubahan Atas Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD. Sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/003676 Tanggal 27 Februari 2013 Perihal Hasil Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah, disebutkan bahwa terdapat substansi pada Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang yang perlu dilakukan penyempurnaan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selengkapnya akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna ini, sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 26 November 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul (Komisi C) terhadap Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Laporan Bapemperda atas Hasil Pendalaman Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
4. Pandangan Fraksi-fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD;
8. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul (Komisi C) terhadap Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepada Saudara yang ditunjuk untuk menyampaikan penjelasan dipersilakan :

**====PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH=====**

Terima kasih Saudara Widodo atas penjelasannya.

➤ *(Penjelasan Pengusul (Komisi C) terhadap Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah terlampir)*

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Penyampaian Kajian dari Badan Pembentukan Perda terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

Kepada Wakil Ketua Bapemperda, dipersilahkan.

**====PENYAMPAIAN KAJIAN RAPERDA OLEH
BAPEMPERDA====**

Terima kasih Saudara H. Joko Suprihadi, S.H atas penyampaiannya.

➤ (*Penyampaian Laporan Bapemperda atas Raperda terlampir*)

➤ Pimpinan Sidang (H. Majid Kamil MZ)

“ Begini... ini saya minta masing- masing Fraksi untuk memberi pandangan fraksi juga atas Perubahan Perda tentang Pasar Tradisional hasil klarifikasi Gubernur itu diterima atau ditolak atau bagaimana? “

Rapat Dewan yang terhormat.

Memasuki acara keempat yaitu Pandangan Fraksi-fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang

Agar dalam penyampainnya dapat berjalan dengan tertib, saya minta kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Zaimul Umam NS
2. Dari Fraksi Demokrat : Mugiyarto, ST
3. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Ilyas
4. Dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : M. Bahaud Duror, SPI
5. Dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : H. Chasanuddin
6. Dari Fraksi Karya Sejahtera : Gatot Paeran, SH. MSi
7. Dari Fraksi Harapan : Sahningsih, SE

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

**=== PENYAMPAIAN PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI
 ATAS PENJELASAN PENGUSUL TENTANG RAPERDA ===
 PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI
 ATAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	FRAKSI	DAPAT DISETUJUI	DISETUJUI DENGAN PENYEMPURNAAN	DITOLAK
1	Fraksi PPP	✓		
2	Fraksi Demokrat	✓		
3	Fraksi PKB	✓		
4	Fraksi PDIP Nasdem	✓		
5	Fraksi Partai Gerindra	✓		
6	Fraksi Karya Sejahtera	✓		
7	Fraksi Harapan	✓		

PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI

**Atas Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
 Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di
 Kabupaten Rembang**

NO	FRAKSI	PANDANGAN FRAKSI
1	Fraksi PPP	Ditunda pembahasannya
2	Fraksi Demokrat	Ditunda pembahasannya
3	Fraksi PKB	Ditunda pembahasannya
4	Fraksi PDIP Nasdem	Ditunda pembahasannya
5	Fraksi Partai Gerindra	Ditunda pembahasannya
6	Fraksi Karya Sejahtera	Ditunda pembahasannya
7	Fraksi Harapan	Ditunda pembahasannya

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi, atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuk acara kelima yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepada Ketua Komisi C DPRD, dipersilakan.

➤ Interupsi Sdr. Widodo

“Maaf Pimpinan mohon kami diberi waktu kurang lebih 7 menit untuk kami berkomunikasi dengan teman-teman Komisi C untuk menjawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Terima kasih”

➤ Jawaban Pimpinan sidang (H. Majid Kamil MZ)

“Oke saya rasa 5 menit cukup lah...”

=== JAWABAN PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI FRAKSI===

➤ *(Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah terlampir)*

Terimakasih Saudara Widodo atas jawabannya.

➤ Pimpinan Sidang (H. Majid Kamil MZ)

“Sekalian saja saya minta Bapemperda untuk menanggapi atas Pandangan Umum Fraksi terkait Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang..??”

➤ Wakil Ketua Bapemperda (H. Joko Suprihadi, SH)

“ Menanggapi Pandangan Fraksi- Fraksi terkait Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, emm.. begini Pimpinan Kami selaku Bapemperda sepakat untuk menunda untuk perubahan perda tersebut, dikarenakan belum ada draf perda hasil klarifikasi Gubernur dan kami sepakat agar Perda tentang Pasar Tradisional tersebut dibahas pada tahun 2016 saja. Terima kasih “

Rapat Dewan yang terhormat.

Setelah kita ikuti dan dengar bersama, mulai dari Penjelasan Pengusul, Penyampaian Hasil Kajian oleh Badan Pembentukan Perda, Pandangan Fraksi-fraksi serta Jawaban dari Pengusul, maka tiba saatnya kita masuki acara keenam yaitu Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda.

Apakah nantinya Usul Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang *dapat disetujui, disetujui dengan penyempurnaan atau ditolak* , tergantung dari rekan-rekan anggota dalam memberikan persetujuan.

Selanjutnya kami tawarkan kepada saudara-saudara anggota dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah Usul Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dapat disetujui ?”

===== *Setujuuuuuuuuu* =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Usul Perubahan Atas Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang sepakat *pembahasannya ditunda pada tahun 2016 dapat disetujui ?*”

===== Setujuuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara terakhir, acara yang ketujuh yaitu Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Amanat Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan :

Pasal 43 ayat (2) huruf c

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Pasal 43 ayat (3) huruf b

Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 ayat (1)

Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dilaporkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD lainnya.

Pasal 44 ayat (2)

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 44 ayat (3)

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 46 ayat (1)

Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

Pasal 46 ayat (2)

Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Merujuk ketentuan tersebut, dan atas dasar surat dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor : 619/EX/DPC/XI/2015 yang disampaikan kepada DPRD maka dengan ini kami umumkan bahwa “ *DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Rembang mengusulkan pemberhentian Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua DPRD dan mengusulkan pengangkatan Saudari Sumarsih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Saudara Ridwan, S.H., M.H* “.

Adapun untuk keabsahan di dalam penetapannya, perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara :

“ **Apakah Pemberhentian Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua DPRD dan Usul Pengangkatan Saudari Sumarsih sebagai**

Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagaimana yang saya umumkan, dapat disetujui ? “

===== Setujuuuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya pengambilan persetujuan ini akan kami tetapkan dengan Keputusan DPRD, yang nantinya akan kami usulkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pj. Bupati Rembang untuk peresmianya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Acara demi acara telah kita lalui, maka selesai sudah acara dalam Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillahillobbil ‘alamin “ tepat pukul 13.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : PENGESAHAN USUL RAPERDA INISIATIF
DPRD, PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DAN
USUL PENGANGKATAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul atas Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- LAMPIRAN III : Laporan Bapemperda atas Hasil Pendalaman Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tentang dan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Pandangan Fraksi- Fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tentang dan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN V : Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi- Fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Nomer...15... Tahun 2015 tentang Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
- LAMPIRAN VII : Berita Acara Nomer 170/.../Tahun 2015 Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif dan Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
























DAFTAR HADIR






















RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

**DALAM RANGKA PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD DAN PERSETUJUAN
PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DAN PERSETUJUAN USUL PENGANGKATAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

HARI/TANGGAL : SENIN , 7 DESEMBER 2015

PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ.	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. FARNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Anggota	25 	
26	JASMANI	Anggota	26 	
27	WIDODO	Anggota	27 	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28 	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30 	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR. Spi	Anggota	32 	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33 	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35 	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36 	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38 	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39 	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40 	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41 	
FRAKSI HARAPAN				
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42 	
43	SUKARMAIN	Anggota	43 	
44	SAFNINGSIH, SE	Anggota	44 	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45 	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**PENJELASAN KOMISI C DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS RAPERDA PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staff.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa , atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rokhani, sehingga pada hari ini Senin 7 Desember 2015 kita berkesempatan menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna Internal DPRD terkait penjelasan Komisi C DPRD Kabupaten Rembang tentang Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Peserta rapat yang berbahagia,

Mengapa diperlukan perda ini, karena di Kabupaten Rembang termasuk daerah rawan bencana, maka diperlukan penanganan secara sistematis, terpadu dan terencana dalam kondisi selalu siap sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah.

Peserta rapat yang berbahagia,

Seperti yang kita ketahui Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan pantai. Selain berbatasan dengan pantai, Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang kekayaan alamnya seperti tambang banyak dieksploitasi. Letak yang dekat dengan laut menyebabkan Kabupaten Rembang terjadi bencana tsunami. Sedangkan maraknya eksploitasi alam menyebabkan ancaman bencana pula. Dan juga bencana yang lain seperti banjir, kebakaran, puting beliung dan sebagainya. Melihat potensi demikian maka

sangatlah diperlukan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut selain atas dasar untuk melaksanakan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi juga sebagai suatu upaya untuk menanggulangi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Rembang terhadap potensi bencana.

Raperda ini terdiri dari 13 Bab, 77 Pasal dengan uraian sebagai berikut;

- Bab I Ketentuan Umum ; terdiri dari 1 Pasal 27 poin.
- Bab II Asas dan Tujuan ; terdiri dari 2 pasal.
- Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang ; terdiri dari 5 pasal.
- Bab IV Kelembagaan ; terdiri dari 1 pasal.
- Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat ; terdiri dari 5 pasal.
- Bab VI Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ; terdiri dari 4 bagian dan 27 Pasal.
- Bab VII Pendanaan dan Bantuan Bencana ; terdiri dari 3 bagian dan 16 pasal.
- Bab VIII Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional; terdiri dari 2 bagian dan 4 pasal.
- Bab IX Pengawasan; terdiri dari 3 pasal
- Bab X Penyidikan; terdiri dari 1 pasal
- Bab XI Ketentuan Pidana; terdiri dari 2 pasal
- Bab XII Ketentuan Peralihan; terdiri dari 2 pasal
- Bab XIII Ketentuan Penutup; terdiri dari 2 pasal

Serta penjelasan pasal demi pasal atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Hal yang perlu diperhatikan dalam Raperda ini adalah:

1. Bab XII Ketentuan Peralihan yang berisi:

Pasal 75

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

2. Bab XIII Ketentuan Penutup yang berisi :

Pasal 77

- (1) Frasa Pemadam Kebakaran pada Seksi Pemeliharaan Saluran dan Pemadam Kebakaran dalam Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f angka 2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tugas pemadam kebakaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Demikian Penjelasan Kami atas usulan Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, semoga Raperda Inisitif ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wasalammualaikum Wr. Wb

Pengusul


Komisi C DPRD Kabupaten Rembang

Ketua,



Widodo

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
PENJELASAN PENGUSUL TENTANG
RAPERDA PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 7 Desember 2015

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, ST.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194, 693290, 693291

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
PENJELASAN PENGUSUL TENTANG
RAPERDA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

SENIN, 7 DESEMBER 2015

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, ST.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang kami hormati :

1. Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang
2. Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan lahir dan batin sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna internal penjelasan pengusul tentang RAPERDA Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dengan baik

Dalam penyampaian awal ini kami memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada masyarakat Kabupaten Rembang khususnya pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang menjaga norma-norma demokrasi sehingga sampai H - 2 tidak terjadi keributan atau salah paham diantara pendukung pasangan calon, semoga sampai hari H pencoblosan keamanan di Kabupaten Rembang tetap kondusif.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohiimi Fraksi Demokrat menyetujui usulan RAPERDA Penyelenggaraan Bencana Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah.

Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Ketua dan para wakil ketua DPRD, serta segenap Anggota Dewan yang terhormat, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 7 Desember 2015

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SEKRETARIS



EDI KARTONO, SPd, MH.

Hj. HIKMAH PURNAMAWATI



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**Pandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANGTAS PENJELASAN PENGUSULAN TENTANG RAPERDA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Disampaikan oleh ILYAS

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 06 desember 2015

Assalamu 'alaikum Wr. wb.

Yang terhormat Sdr. Pj. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda Kabupaten Rembang

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi ini, terlebih Dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-nya sehingga pada hari ini Senin 06 desember 2015, kita bersama-sama dapat menghadiri agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi pengusulan tentang raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam Keadaan Sehat Wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa suatu halangan apapun, semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Amiin

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, guna pencerahan umat manusia dari situasi kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Melihat pentingnya raperda penanggulangan bencana daerah, maka kami FPKB menyetujui untuk segera dibahas.

Demikian Pemandangan umum dari FPKB ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPRD serta segenap Anggota Dewan yang terhormat, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun Masyarakat, bangsa dan Negara. Selamat pilkada, semoga kita akan mendapatkan pemimpin Rembang yang baik, peduli pada rakyat dan mumpuni dalam memajukan Rembang.

Sekian Kurang Lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aq Wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**



MOHAMMAD IMRON
Ketua



ILYAS
sekretaris

*Pengelolaan pasar tradisional
kami harus ada di bawah semua
peraturan daerah.*



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PANDANGAN FRAKSI

Atas : Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Alhamdulillahirobbil alamin,puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat tiada kekurangan suatu apapun,tidak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya kita mintai pertolongan di yaummil akhir.

Hadirin sidang Paripurna yang kami mulyakan,

Sesuai jadwal pada hari ini kami akan menyampaikan Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan Nasdem atas Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, menyatakan sepakat dengan Raperda yang diusulkan ini tetapi kami memberikan masukan sbb :

1. Faktor-faktor penyebab bencana yang disebutkan dalam pengantar Komisi C sebaiknya ditambahkan dengan factor penyebab non-alam seperti kebakaran, kecelakaan dan lain-lain. Selain itu kekeringan merupakan factor alam juga harus dimasukkan dalam variable bencana alam.
2. Pansus Raperda seharusnya membahas secara komprehensif mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait, sehingga pada saat terjadinya bencana tidak terjadi lempar tanggung jawab dan ambiguitas tugas.

3. Raperda no. 7. th 2012. untuk ditunda menjadi Raperda
merogionyat belum ada draft klarifikasi gubernur.
menyemai rapat tim nasional

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Demikian Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini kami buat, semoga ada guna dan manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

MERDEKA!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALI IRCHAM ST

Penyiapan Pandangan
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA INISIATIF (RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

Disampaikan oleh H.CHASANUDDIN
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 07
Desember 2015

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Mengawali Penyampaian Penyiapan Pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Raperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, ini kami tak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur Kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan KaruniaNYA dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang bisa berjalan dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Dengan Mengucap Bismillahirohman irrohlim Kami Fraksi Gerindra menyetujui Raperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Menjadi Perda.

Demikian pandangan ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Rembang, 07 Desember 2015

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


H. CHASANUDDIN.

Wakil Ketua




PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PANDANGAN FRAKSI ATAS RAPERDA INISIATIF
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(Disampaikan dalam Rapat Paripurna Intern DPRD Kab Rembang
Senin, 7 Desember 2015)


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kab Rembang.
- Yang terhormat Sdr. Sekretaris DPRD Kab Rembang dan jajarannya.


Mengawali Pendapat Fraksi Karya Sejahtera kali ini, perkenankanlah kami mengajak anda semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

Bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, tak diinginkan dan tak bisa diprediksi, namun penanganannya memerlukan langkah yang sigap, cepat dan tanggap. Sebagai contoh peristiwa kebakaran Pasar Kragan beberapa waktu yang lalu antar SKPD mempunyai persepsi yang berbeda atas langkah penanggulangannya, sehingga dimata masyarakat pemerintah terkesan tidak peduli terhadap penderitaan korban. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan peraturan, agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar SKPD dalam mengatasi penanggulangan bencana apabila terjadi dikemudian hari. Atas alasan ini Fraksi Karya Sejahtera sependapat, DPRD Kab Rembang mengajukan Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Semoga kedepan tidak terjadi bencana yang tidak bisa ditangani dengan baik.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

H. T S M A R I, SH

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT FRAKSI TERHADAP RAPERDA INISIATIF PENYELENGGARAAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH, SE

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kami dapat menyampaikan pendapat fraksi terhadap Raperda Inisiatif Penyelenggaraan Penaggulanagn Bencana Daerah dalam keadaan sehat walafiat tidak ada kekurangan suatu apapun.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,
Membaca Raperda inisiatif Penyelenggaraan Bencana Daerah diatas:

1. Perlu disiapkan regulasi tentang Program Pelatihan Penanggulangan Bencana sejak dini baik dimasyarakat ataupun lembaga Pendidikan.
2. Dalam Penyusunan Program pembangunan Infrastruktur di Daerah-daerah yang rawan bencana diharapkan melibatkan Tim Penanggulangan Bencana.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pendapat Fraksi dari Fraksi HARAPAN .

Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 7 Desember 2015

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua


SUKARMAIN

Sekretaris


SAHNINGSIH, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS :**

1. Pengkajian Usul Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ;
2. Penyiapan Rancangan Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

A. Dasar.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 26 November 2015 dalam membahas Pengesahan Usul Raperda Inisiatif DPRD dan Penyiapan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

B. Pelaksanaan Pembahasan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah melaksanakan tugasnya pada hari Jum'at tanggal 27 November dan tanggal 4 Desember 2015.

C. Hasil Pembahasan.

Dari pembahasan tersebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang **menyepakati** :

1. Menyetujui Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Raperda.
2. Karena Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, yang telah diklarifikasi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/003676 tanggal 27 Februari 2013 perihal klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2012 belum ada, maka untuk Raperda tersebut agar ditunda pembahasannya.

Demikian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Rembang, sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD.

Rembang, 7 Desember 2015

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
WAKIL KETUA


JOKO SUPRIHADI

JAWABAN PENGUSUL ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP USUL RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH


Kalau kita cermati pelan-pelan apa yang disampaikan Fraksi PDI perjuangan Nasdem yang terkait langsung dengan variabel non alam, hal tersebut sudah tertuang dalam Raperda tersebut. Apabila dipandang perlu penajaman pembahasannya, maka akan dibahas lebih lanjut pada rapat-rapat Panitia Khusus yang membahasnya.

Demikian juga tentang satuan-satuan yang ditugasi untuk menangani bencana juga telah tertuang dalam Raperda tersebut.

Demikian jawaban kami, atas perhatian disampaikan terima kasih.

PENGUSUL
KOMISI C DPRD KAB. REMBANG

KETUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'WIDODO', written over the printed name 'WIDODO'.

WIDODO



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA RIDWAN, S.H., M.H SEBAGAI WAKIL KETUA
DPRD DAN USUL PENGANGKATAN SAUDARI SUMARSIH SEBAGAI CALON
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 – 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya Saudara RIDWAN,S.H,M.H. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/50/TAHUN 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang maka terjadi kekosongan Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengusulkan Pemberhentian Saudara RIDWAN,S.H,M.H. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dan mengusulkan Saudari SUMARSIH sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang DPC PDI.P 619 / EX/DPC/XI/ 2015 tanggal 20 Nopember 2015 tentang Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rembang ;
- c. bahwa rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 Desember 2015 telah menyetujui Usul Pemberhentian Saudara RIDWAN,S.H,M.H. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dan mengusulkan Saudari SUMARSIH

sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang pemberhentian Saudara RIDWAN,S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua DPRD dan Usul pengangkatan Saudari SUMARSIH sebagai calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Persetujuan Usul Raperda Inisiatif dan Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Saudara RIDWAN,S.H.,M.H. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dan Usul

Pengangkatan Saudari SUMARSIH sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui Pj. Bupati Rembang untuk diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 7 Desember 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua, 

H. MAJID KAMIL MZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DAN PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DAN PERSETUJUAN USUL PENGANGKATAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 170 / 690 / 2015

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Paripurna DPRD telah diselenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif dan Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Paripurna dihadiri secara fisik oleh anggota DPRD sebanyak tiga puluh orang dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah empat puluh lima orang.

Berdasarkan pengambilan persetujuan dalam pelaksanaan rapat, diputuskan bahwa :

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang **menyetujui usul** Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang diusulkan oleh Komisi C **menjadi Raperda** tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana Daerah.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang **menyetujui pembahasan terhadap** Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dilaksanakan pada tahun 2016.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang **menyetujui** pemberhentian Wakil Ketua DPRD atas nama Ridwan, S.H., M.H dan **menyetujui usul** pengangkatan Sumarsih menjadi Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019 menggantikan Ridwan, S.H., M.H.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAHD KAMIL MZ